

SKRIPSI

PELAKSANAAN GADAI TANAH DARI HARTA PUSAKA TINGGI

DI NAGARI SUNGAI NANAM KABUPATEN SOLOK

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

APELIA SHINTA

1510112035

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM

(PK III)



Pembimbing :

Dr. Zefrizal Nurdin. S.H., M.H

Hj. Zahara, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

PELAKSANAAN GADAI TANAH DARI HARTA PUSAKO TINGGI DI NAGARI SUNGAI NANAM KABUPATEN SOLOK

(Apelia Shinta, 1510112035, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK III (Perdata Adat dan Islam), 65 halaman, 2019)

ABSTRAK

Gadai terhadap tanah dari harta pusako tinggi di Minangkabau disebut juga dengan istilah *pagang-gadai*, yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat mendesak yaitu untuk keperluan sebagai berikut: *mayik tabujua diateh rumah* (mayat terbujur diatas rumah), *gadiah gadang alun balaki* (gadis dewasa belum menikah), *rumah gadang katirisan* (rumah gadang rusak berat), *mambangkik batang tarandam* (membangkit batang tarandam). Pagang-gadai yang ada di Minangkabau khususnya di Nagari Sungai Nanam adalah kegiatan sosial untuk saling tolong-menolong antara masyarakatnya. Gadai akan ditebus meskipun tidak terikat jangka waktu untuk menebusnya. Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 menegaskan tanah gadai yang sudah berumur 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pihak pemberi gadai tanpa ada uang tebusan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah latar belakang masyarakat Nagari Sungai Nanam melaksanakan gadai tanah dari harta pusako tinggi, bagaimana pelaksanaan gadai tanah dari harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok, Bagaimanakah berakhirnya proses gadai tanah dari harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dan dikaitkan pada aspek hukum yang berlaku tentang pelaksanaan gadai dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok setelah berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 dalam praktek. Dari hasil penelitian latar belakang masyarakat melaksanakan gadai adalah 1) menikahkan anak perempuan yang sudah berumur, 2) biaya pengobatan saudara yang sedang sakit. Dari hasil penelitian masyarakat Nagari Sungai Nanam melaksanakan gadai tanah harta pusako tinggi berdasarkan hukum adat setempat, yaitu dengan cara: 1) pihak penggadaikan menyamapaikan keinginan untuk menggadai harta pusako tinggi kepada kaumnya, 2) mencari pihak yang akan menerima gadai, 3) menentukan besar jumlah uang gadai, 4) membuat surat perjanjian gadai, 5) pihak penerima gadai memberikan uang pinjaman kepada pemberi gadai. Dalam pelaksanaan gadai umumnya tidak disebutkan jangka waktu batas gadai. Pelaksanaan pengembalian tanah gadai adalah sesuai dengan yang diperjanjikan di awal yaitu tanah akan dikembalikan apabila si pemberi gadai sudah membayar uang pinjaman dari pihak penerima gadai. Dalam pelaksanaan gadai tanah harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 tidak efektif karena: 1) masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, 2) kurangnya sosialisasi penyuluhan hukum tentang Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 dari pemerintah kepada masyarakat Nagari Sungai Nanam.

Kata Kunci : Pagang Gadai, Harta Pusako Tinggi, Prp No. 56/Prp/1960